



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**PINTU
MAPALUS
KAWANUA**
PUSAT PELAYANAN NASABAH (PPN) BPOM DI MANADO
PILAKU UTARA, MELALUI KOLABORASI PENGANTARAN (UNIK BERKATA SAHAB)

TATA CARA **REGISTRASI PANGAN OLAHAHAN**

BALAI BESAR POM DI MANADO

WE CHANGE
WE CARE



JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7
PINELENG, SULAWESI UTARA



0431-824 686



manado.pom.go.id



[bpom.manado](https://www.instagram.com/bpom.manado)



[BpomManado](https://twitter.com/BpomManado)



[bpom.manado](https://www.facebook.com/bpom.manado)



[Balai Besar POM di Manado](https://www.youtube.com/Balai Besar POM di Manado)

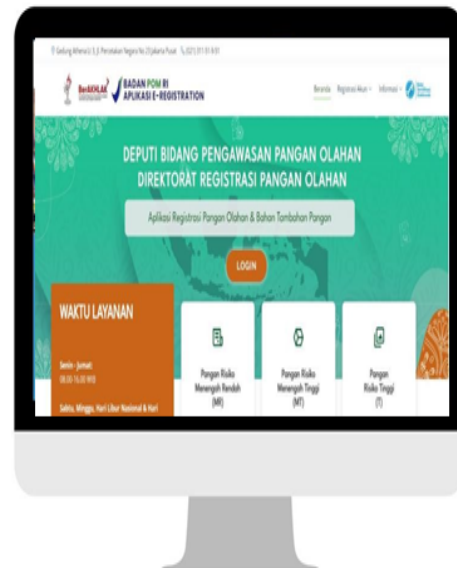


Cara Memperoleh Izin Edar Di BPOM

- 1 REGISTRASI AKUN***
Input data & upload dokumen
terkait perusahaan dan pabrik
untuk mendapatkan
User ID & Password



- 2 REGISTRASI PRODUK
PANGAN OLAHAN**
Input data & upload dokumen
terkait produk pangan untuk
mendapatkan
PB UMKU Pangan Olahan

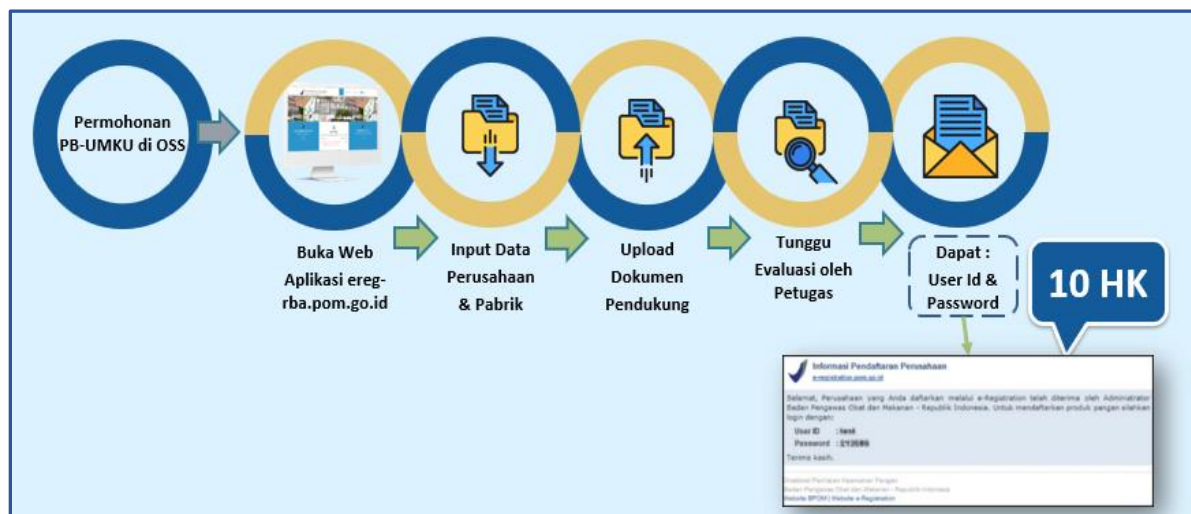


* Perusahaan yang telah memiliki akun di e-reg lama harus melakukan registrasi akun kembali di e-reg RBA tetapi akan langsung disetujui

1. ALUR REGISTRASI AKUN PERUSAHAAN

Registrasi akun Perusahaan merupakan tahap pertama dari registrasi pangan olahan yang dilakukan secara *online* dan bertujuan untuk mendapatkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) pada sistem registrasi Ereg-RBA.

Username dan *password* digunakan untuk *log in* pada akun perusahaan



PERSYARATAN REGISTRASI AKUN PERUSAHAAN

PRODUK DALAM NEGERI

1. NPWP
2. Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA
Catatan :
 - Khusus produk minuman beralkohol : IUI dari BKPM pusat dan berlaku efektif, serta Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementrian Perindustrian
 - Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA :
 - a. KBLI “**Industri** Makanan / Minuman” dengan klasifikasi risiko rendah : dokumen NIB RBA
 - b. KBLI “**Industri** Makanan / Minuman” dengan klasifikasi risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi : dokumen NIB RBA dan Sertifikat Standar RBA yang telah diverifikasi
 - c. KBLI “**Industri** Makanan / Minuman” dengan klasifikasi risiko tinggi : dokumen NIB RBA dan Izin RBA yang telah memenuhi persyaratan
3. Sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB)

PRODUK LUAR NEGERI

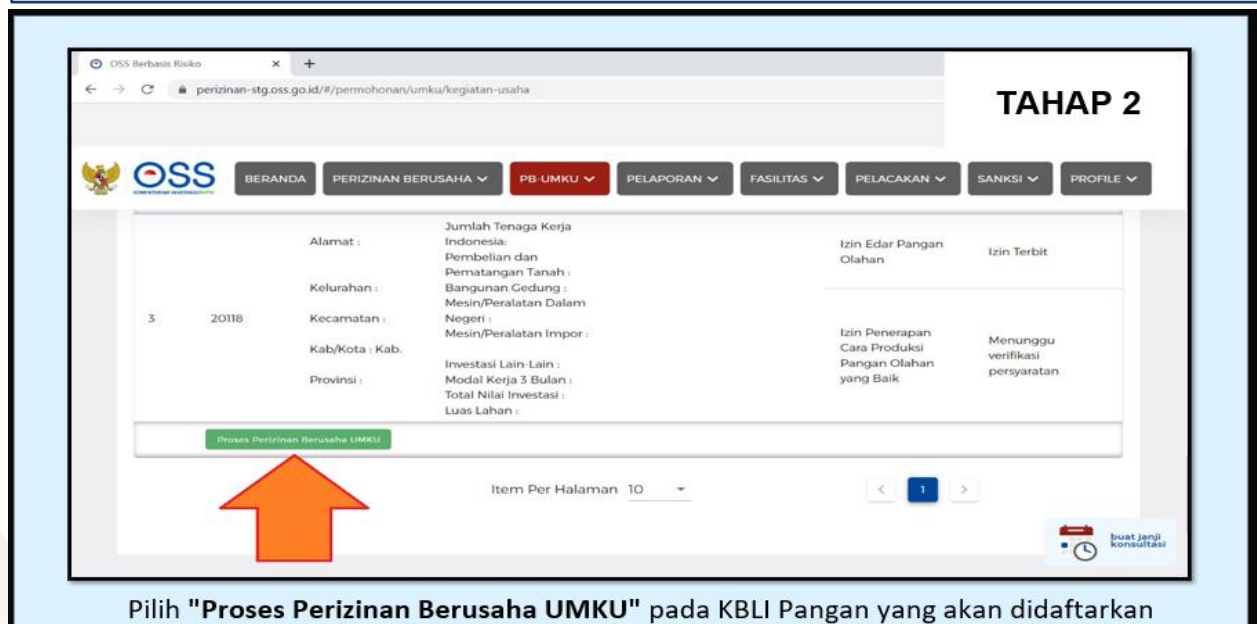
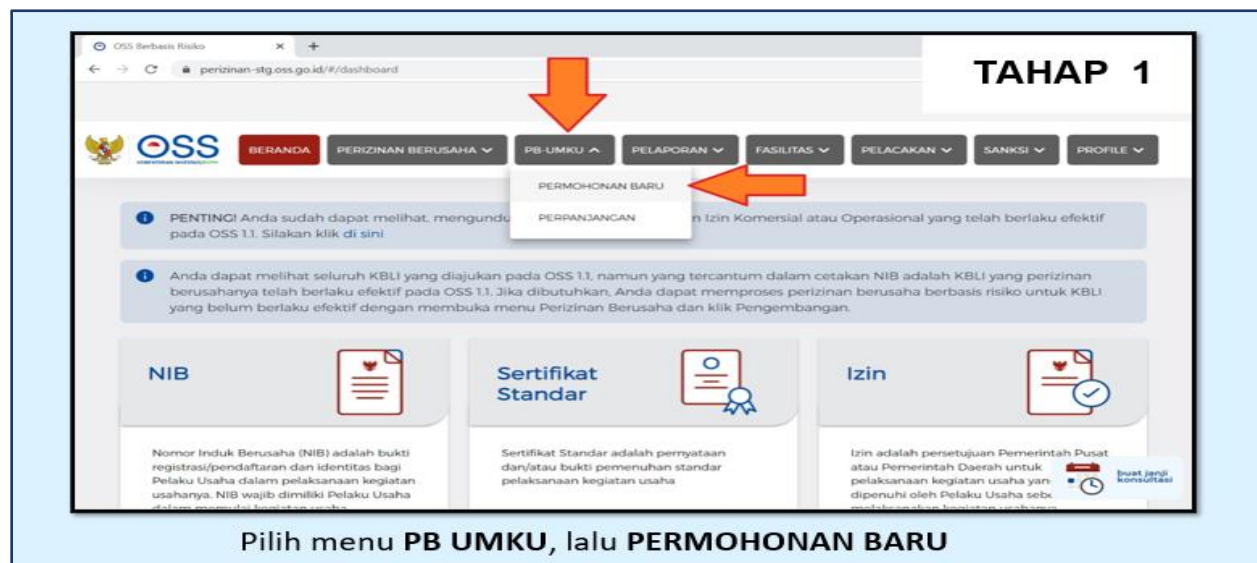
1. NPWP
2. **Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA**
Catatan :
 - Khusus produk minuman beralkohol : Surat Penetapan sebagai Importir Terdaftar untuk Minuman Beralkohol (ITMB)
 - Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA :
 - a. KBLI “Perdagangan Makanan / Minuman” dengan klasifikasi risiko rendah : **dokumen NIB RBA**
 - b. KBLI “Perdagangan Makanan / Minuman” dengan klasifikasi risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi : **dokumen NIB RBA dan Sertifikat Standar RBA**
 - c. KBLI “Perdagangan Makanan / Minuman” dengan klasifikasi risiko tinggi : **dokumen NIB RBA dan Izin RBA yang telah memenuhi persyaratan**
3. **Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)**
4. **Surat Penunjukan (LoA)** yang disahkan oleh notaris setempat, kamar dagang setempat, pemerintah setempat, pihak berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah setempat, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
5. **Sertifikat GMP/HACCP/IOS 22000/Sertifikat Audit dari Pemerintah setempat**

TUTORIAL REGISTRASI AKUN

ereg-rba.pom.go.id



PERMOHONAN PB-UMKU REGISTRASI PANGAN OLAHAN PADA APLIKASI OSS



TAHAP 3

PERMOHONAN > PERIZINAN BERUSAHA UMKU (PB-UMKU)
DAFTAR KEGIATAN USAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

DAFTAR PB-UMKU KBLI: 20118

Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Edar Pangan Olahan Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin	Badan Pengawas Obat dan Makanan	14 Juni 2022	Izin Terbit	Disetujui
2	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Badan Pengawas Obat dan Makanan	30 Juli 2023	Izin Belum Terbit	Menunggu verifikasi

Pilih "Ajukan Perizinan Berusaha UMKU"

TAHAP 4

PERMOHONAN > PERIZINAN BERUSAHA UMKU (PB-UMKU)
FORMULIR PERIZINAN BERUSAHA UMKU

Silakan pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan:

Cari

- ☐ Izin Edar Pangan Olahan
- ☐ Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi
- ☐ Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
- ☐ IZIN PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO (PMR) SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN

Pilih jenis PB - UMKU yang akan diajukan, contoh "Izin Edar Pangan Olahan"

Pastikan pilih PB-UMKU yang sesuai dengan risiko penilaian

Risiko Penilaian	Jenis Perizinan Berusaha UMKU
Menengah Rendah	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan
Menengah Tinggi	Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI
Tinggi	Izin Edar Pangan Olahan

TAHAP 5

OSS Berbasis Risiko

perizinan-stg.oss.go.id/#/permohonan/umku/form-perizinan/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZFBYb3llay16llti

BERANDA PERIZINAN BERUSAHA **PI UMKU** PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN SANKSI PROFILE

Silakan pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan:

☒ Izin Edar Pangan Olahan

Deskripsi Kegiatan Usaha

Seluruh

Cari

☒ Izin Edar Pangan Olahan

☐ Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi

☐ Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

buat janji konsultasi

Kemudian Deskripsi Kegiatan Usaha pilih "Seluruh"

TAHAP 6

OSS Berbasis Risiko

perizinan-stg.oss.go.id/#/permohonan/umku/form-perizinan/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZFBYb3llay16llti

BERANDA PERIZINAN BERUSAHA **PI UMKU** PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN SANKSI PROFILE

☒ Izin Edar Pangan Olahan

☐ Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi

☐ Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

☐ IZIN PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO (PMR) SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN

Halaman 1 Dari 6

Kembali Lanjut

KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kontak kami

buat janji konsultasi

Scroll kebawah dan pilih "Lanjut"

OSS Berbasis Risiko

perizinan-stg.oss.go.id/#/permohonan/umku/kegiatan-umku/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZiZFYb3llay16

TAHAP 7

BERANDA PERIZINAN BERUSAHA PB UMKU PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN SANKSI PROFILE

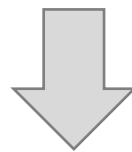
DAFTAR PB-UMKU KBLI: 20118

Ajukan Perizinan Berusaha UMKU Pencarian...

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Pemohonan
1	Izin Edar Pangan Olahan Deskripsi Kegiatan Usaha Seluruh ID Izin	Badan Pengawas Obat dan Makanan	14 Juni 2022	Izin Terbit	Diterima
2	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Deskripsi Kegiatan Usaha Seluruh ID Izin	Badan Pengawas Obat dan Makanan	22 Juni 2022	Izin Belum Terbit	Menunggu verifikasi penyiaran
3	Izin Edar Pangan Olahan Deskripsi Kegiatan Usaha Seluruh ID Izin	Badan Pengawas Obat dan Makanan	28 Juni 2022	Izin Belum Terbit	Menunggu verifikasi penyiaran

Kembali Item Per Halaman: 10

Pilih **Pemenuhan Persyaratan PB UMKU** di Sistem K/L, maka akan diarahkan ke laman aplikasi **ereg-rba.pom.go.id**



Buka alamat *website* **ereg-rba.pom.go.id**



Buka Alamat website sistem e-registration seperti tampilan gambar di samping



<https://ereg-rba.pom.go.id/>

1



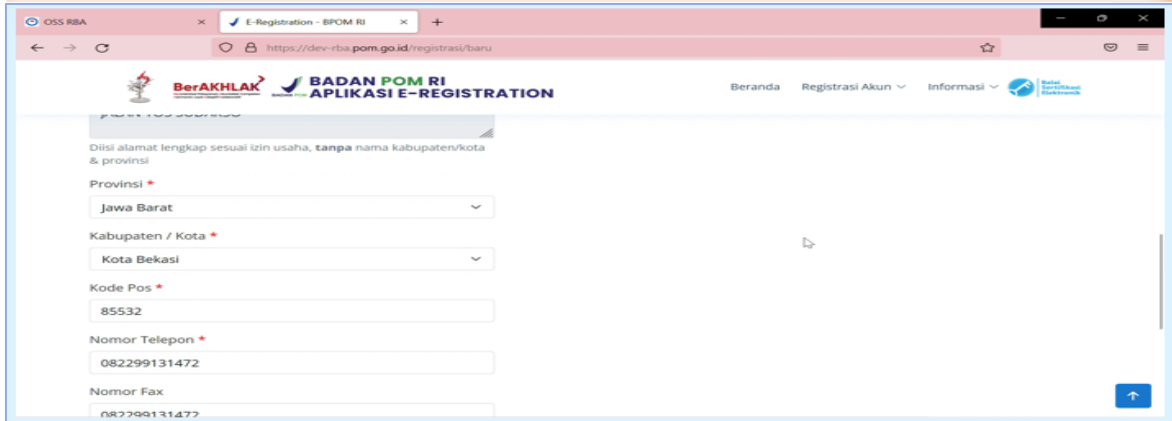
Selanjutnya klik + REGISTRASI
AKUN kemudian pilih Baru

2

a. Input Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan

b. Sistem akan memanggil informasi yang ada di OSS, kemudian input
informasi Data Penanggung Jawab

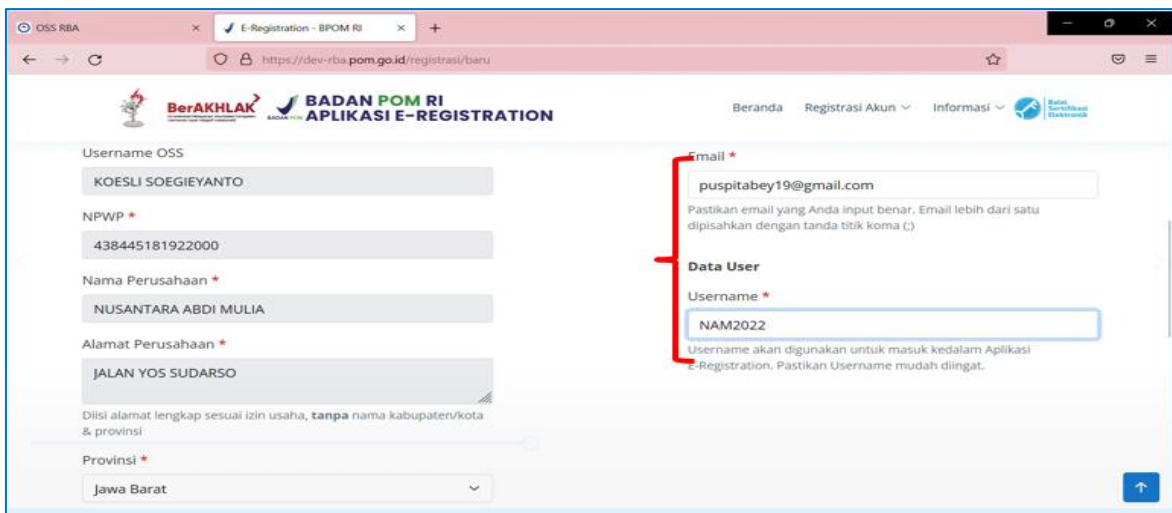
c. Lengkapi Data Perusahaan



The screenshot shows the 'E-Registration - BPOM RI' web application. The form is titled 'Diisi alamat lengkap sesuai izin usaha, tanpa nama kabupaten/kota & provinsi'. The fields are as follows:

- Provinsi: Jawa Barat
- Kabupaten / Kota: Kota Bekasi
- Kode Pos: 85532
- Nomor Telepon: 082299131472
- Nomor Fax: 082299131472

d. Input email dan username yang akan digunakan, pastikan alamat email yang diinput benar



The screenshot shows the 'E-Registration - BPOM RI' web application with the 'Data User' section highlighted. The fields are as follows:

- Username OSS: KOESLI SOEGIEYANTO
- NPWP: 438445181922000
- Nama Perusahaan: NUSANTARA ABDI MULIA
- Alamat Perusahaan: JALAN YOS SUDARSO
- Provinsi: Jawa Barat
- Email: puspitabay19@gmail.com
- Username: NAM2022

A red bracket highlights the 'Email' and 'Data User' sections. A note next to the email field states: 'Pastikan email yang Anda input benar. Email lebih dari satu dipisahkan dengan tanda titik koma (;)'.

3

a. Input Informasi Nama dan Alamat Pabrik

Untuk Produsen

Untuk Importir

b. Input Informasi terkait KBLI dan Izin CPPOB yang sesuai dengan Kategori Pangan Produk yang akan didaftarkan

The screenshot displays the 'E-Registration - BPOM RI' application interface. The main form is titled 'KBLI *' and contains the following fields:

- KBLI:** 11040 (with a 'Ubah' button)
- KBLI sesuai OSS:** Silakan memilih KBLI dengan klik tombol Cari
- Jenis Pangan Sesuai Izin Penerapan CPPOB / PMR *:** 14 (with a 'Ubah' button)
- Tanggal Sertifikat Izin Penerapan CPPOB / PMR *:** 07/05/2022

Below the main form, there is a section titled 'Jenis Pangan' which displays a table of food categories:

KBLI	KODE	NAMA	AKSI
11040	14	Minuman, tidak termasuk produk susu	Pilih

At the bottom of the 'Jenis Pangan' section, it indicates 'Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 Hasil' and 'Sebelumnya 1 Selanjutnya'.

***Khusus Importir**
Pilih KBLI : "Perdagangan Makanan"

4

Upload Data Dukung

Dokumen Pendukung

Keterangan

- Ukuran File Maksimal 5 MB
- Tipe File : jpg, jpeg, png, pdf

Data Pabrik/Manufacturer

NPWP *

Browse... No file selected.

Data Pabrik: NUSANTARA ABDI MULIA

NIB / NIB + Sertifikat Standar / NIB + IZIN *

Untuk Importir

Dokumen Pendukung

Keterangan

- Ukuran File Maksimal 5 MB
- Tipe File : jpg, jpeg, png, pdf

Data Importer/Distributor

NPWP *

Browse... No file chosen

Data Pabrik:

NIB / NIB + Sertifikat Standar / NIB + IZIN *

Browse... No file chosen

Izin Penerapan CPPOB / Sertifikat PMR *

Browse... No file chosen

Data Pabrik: ooa - AU

Sertifikat (ow)/vaccon/iso 22000 *

Browse... No file chosen

IAK / Surat Penunjukan *

Browse... No file chosen

Health Certificate / Free Sale Certificate

Browse... No file chosen

Data Pabrik: NUSANTARA ABDI MULIA

NIB / NIB + Sertifikat Standar / NIB + IZIN *

Browse... NIB RBA.pdf

Izin Penerapan CPPOB / Sertifikat PMR *

Browse... No file selected.

☒ Dengan ini kami menyatakan bahwa :

- Tidak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN)
- Akan menyampaikan pengaduan yang mengandung informasi atau indikasi praktik KKN yang mengakibatkan kerugian masyarakat/negara melalui Whistleblowing System Direktorat Registrasi Pangan Olahan
- Tidak memberi sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suatu suap dan/atau gratifikasi

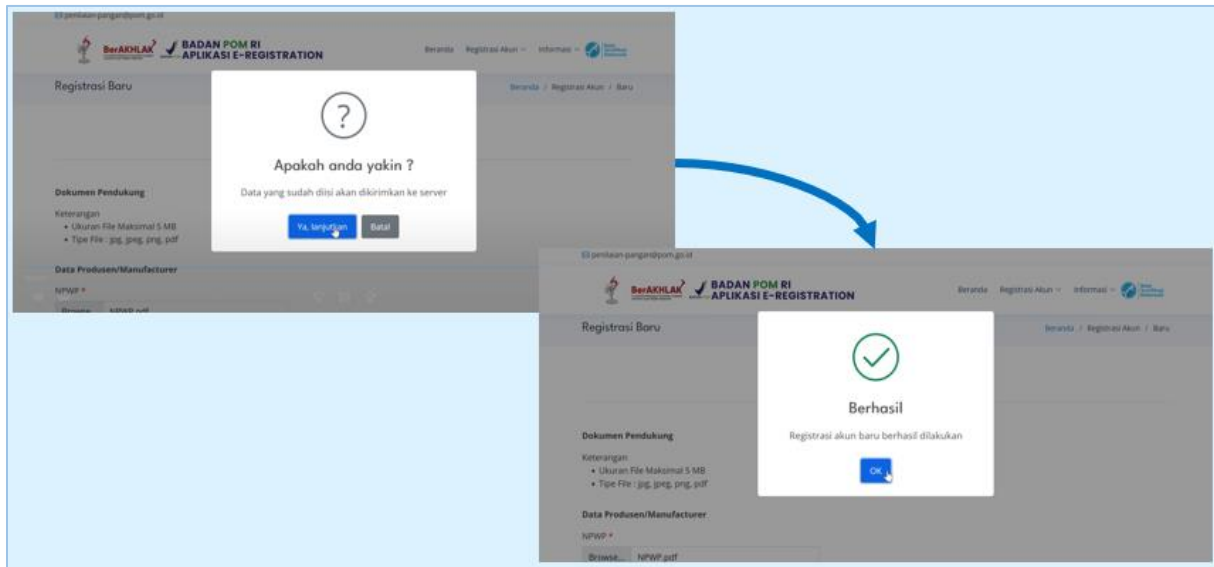
« Sebelumnya Selesai

a. Klik ceklis untuk menyetujui

b. Klik Selesai

5

Konfirmasi Pengiriman Data & Persetujuan



6

Tunggu Evaluasi & Verifikasi Petugas

Lama waktu (*time line*) dari proses evaluasi dan verifikasi registrasi akun Perusahaan adalah 10 Hari Kerja (HK). Apabila berdasarkan hasil verifikasi oleh petugas, data pendaftaran Perusahaan dinyatakan benar dan lengkap, maka akan dikirimkan notifikasi melalui email user

7

PEMBERITAHUAN USERNAME DAN PASSWORD

- Apabila registrasi akun disetujui, maka notifikasi *username* dan *Password* akan dikirimkan melalui email yang diisi pada saat pendaftaran akun
- Pastikan email aktif dan diperiksa secara berkala

Apabila berdasarkan hasil verifikasi oleh petugas, data pendaftaran Perusahaan dinyatakan benar dan lengkap, maka Perusahaan akan memperoleh User ID dan Password

Silakan menggunakan User ID dan Password tersebut untuk login ke aplikasi e-Registration untuk pendaftaran Produk Pangan

Registrasi Akun Perusahaan sudah dinyatakan selesai



PENTING !!!

1. Siapkan file-file yang dipersyaratkan
2. Ubah nama (rename) file untuk memudahkan pendaftar untuk melihatnya (misal : NPWP.jpg, NIB.pdf, Hasil-Periksa.pdf .. dll)
3. Ukuran file yang diperbolehkan adalah maksimal 5 MB per file
4. Untuk jenis dokumen dengan banyak file (misal : IUI_Hal1.pdf, IUI_Hal2.pdf ... dst) dimohon untuk digabung ke dalam 1 file (dalam bentuk file, pdf, .rar atau .zip) sebelum diupload
5. Nama file tidak boleh menggunakan tanda baca (misal : ! # * \$ ^ () _ @ & %)

TATA CARA PENGAJUAN BIAYA PNBP 50%

(dilakukan setelah akun perusahaan disetujui agar biaya registrasi secara otomatis terpotong ketika registrasi produk baru)

1

Login di website <https://ereg-rba.pom.go.id/>

2

Pada menu *trader*, pilih Lainnya kemudian Klik **Permohonan PNBP 50%**

3

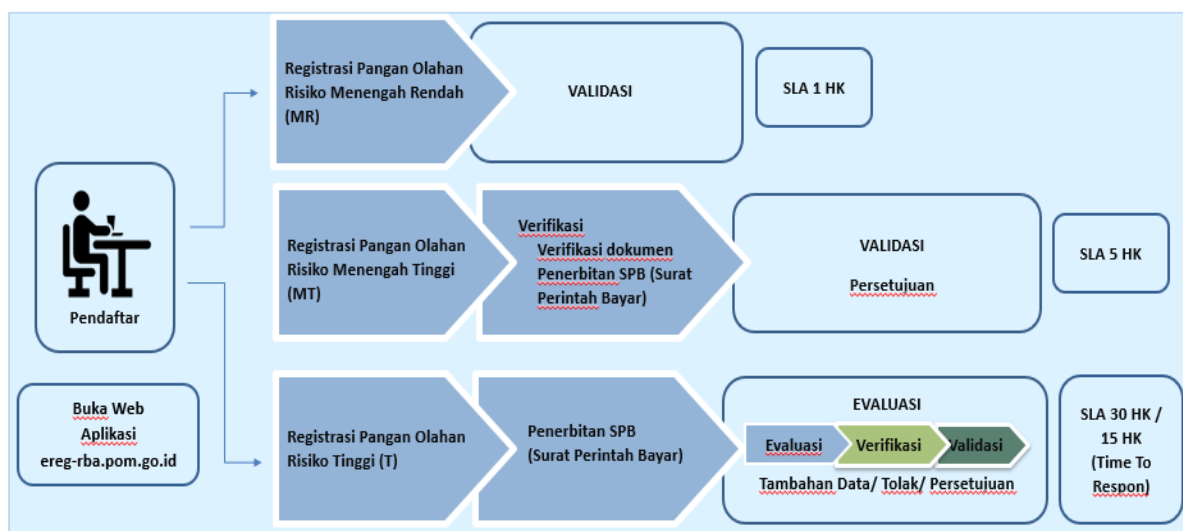
Isi Tujuan Penggunaan

4

Klik **Simpan**



2. ALUR REGISTRASI PRODUK PANGAN



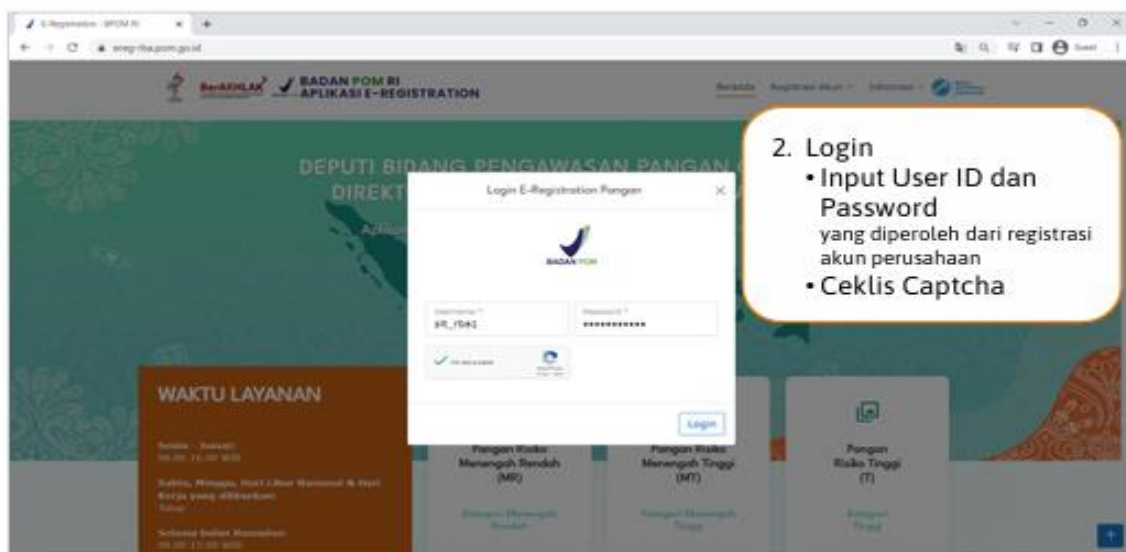
PERSYARATAN	MENENGAH RENDAH	MENENGAH TINGGI	TINGGI	
Komposisi*	V	V	V	(*) Tidak berlaku untuk komposisi tunggal, untuk MR dan MT hanya input komposisi pada sistem
Proses Produksi	V	V	V	
Kode Produksi	V	V	V	
Masa Simpan	V	V	V	
Rancangan Label	V	V	V	
Spesifikasi Bahan	V	V	V	(**) Berlaku untuk produk impor
Hasil Analisa Produk Akhir	X	X	V	
Hasil Analisa Zat Gizi***	V	V	V	
Terjemahan Label **	V	V	V	(***) Untuk produk yang mencantumkan tabel Informasi Nilai Gizi (ING) pada label
Foto Produk**	V	V	V	
Sertifikat SNI	X	V	X	
Sertifikat PMR	X	V	V	
Health Certificate / Free Sale Certificate**	V	V	V	

TUTORIAL REGISTRASI PRODUK PANGAN OLAHAN

ereg-rba.pom.go.id



Login di website <https://ereg-rba.pom.go.id/>



Pilih Jenis Pendaftaran

The screenshot displays the E-Registration - SPOM RI web application interface. The browser address bar shows `ereg-rba.pom.go.id`. The main content area, titled "Beranda", contains the text: "Setelah masuk pada halaman utama, pilih Jenis Permohonan yang sesuai".

On the left sidebar, under the "Registrasi Pangan" section, the following options are listed:

- Pengajuan Baru
- Variasi
- Ulang
- Daftar Produk Pangan

Below this, under the "Registrasi BTP" section, the following options are listed:

- Pengajuan Baru
- Variasi
- Ulang
- Daftar Produk BTP

Arrows indicate the selection process:

- An orange arrow points from the "Registrasi Pangan" section to a box labeled "Produk Pangan".
- A green arrow points from the "Registrasi BTP" section to a box labeled "Produk Bahan Tambahan Pangan (BTP)".
- A red arrow points from the "Pengajuan Baru" option under "Registrasi Pangan" to a box labeled "Untuk Pengajuan Baru produk Pangan Olahan, klik Pengajuan Baru".

Below the "Daftar Produk Pangan" link, a dropdown menu is visible with the following items:

- Draft
- Disetujui
- Ditolak
- Tidak Berleku
- Terkirim
- SPB
- Semua

Input Komposisi Produk

Pengajuan Baru TJONG SIU LIM

Modul Registrasi Pangan / Pengajuan Baru / Bahan

Komposisi Baru

Nama Bahan (Harus Bahasa Indonesia) *
 Silakan pilih Nama Bahan

Jumlah (%)
 Silakan masukan Jumlah (%)

Jenis Bahan *
 Silakan pilih Jenis Bahan

Asal Bahan
 Silakan pilih Asal Bahan

SIMPAN **BATAL**

Daftar Komposisi

Filter Berdasarkan: NAMA BAHAN Dengan Kata Kunci

Pilih Proses

☐	NAMA BAHAN	JENIS BAHAN	JUMLAH	ASAL BAHAN
☐	Mangga (Mango)	Bahan Baku	90.00000%	
☐	Gula Halus (Refined Sugar)	Bahan Baku	9.00000%	
☐	Aspartam (Aspartame)	Bahan Tambahan Pangan	0.10000%	

3 Data Per Halaman

Isi bahan yang digunakan dalam komposisi produk serta kadar bahan tersebut

Input Karakteristik Dasar

Pengajuan Baru

Modul Registrasi Pangan / Pengajuan Baru / Karakteristik Dasar

Hasil Karakteristik Dasar

Jika Sosis Daging, Kandungan daging (%)
 Silakan pilih Jika Sosis Daging, Kandungan daging (%)

Jika Sosis Daging, Kadar protein (%)
 Silakan pilih Jika Sosis Daging, Kadar protein (%)

Jika Sosis Daging Kombinasi, Kandungan daging (%)
 Silakan pilih Jika Sosis Daging Kombinasi, Kandungan daging (%)

Jika Sosis Daging Kombinasi, Kadar protein (%)
 Silakan pilih Jika Sosis Daging Kombinasi, Kadar protein (%)

Kadar lemak (%) *
 Silakan Kadar lemak (%)

- Jika hasil karakteristik dasar "tidak terdeteksi" atau "not detected" agar menyampaikan tentang limit deteksi (LOD) pada kolom catatan.
- Agar mengubah angka dalam bentuk pangkat menjadi bentuk desimal. Misal $8 \times 10^3 = 8000$.

Data yang diisikan dapat merupakan : data bahan sesuai komposisi, hasil perhitungan komposisi dan spesifikasi bahan, atau hasil Analisa produk akhir

Hasil Analisa Cemar

Pengajuan Baru

Modul Registrasi Pangan / Pengajuan Baru / Hasil Analisa Mikroba

Hasil Analisa Mikroba

Staphylococcus aureus (koloni/g) *	0	Contoh: 0.05
Staphylococcus aureus (koloni/g) *	0	
Staphylococcus aureus (koloni/g) *	0	
Staphylococcus aureus (koloni/g) *	0	
Staphylococcus aureus (koloni/g) *	1	
Salmonella (1/25 g) *	Negatif	
Jumlah Sampel - Salmonella *	5	

Hasil Analisa

Arsem (As) (ppm atau mg/kg) *	Tidak Terdeteksi
Mercuri (Hg) (ppm atau mg/kg) *	Tidak Terdeteksi
Kadmium (Cd) (ppm atau mg/kg) *	Tidak Terdeteksi
Timbal (Pb) (ppm atau mg/kg) *	Tidak Terdeteksi
Timah (Sn) dikemas dalam kaleng (ppm atau mg/kg)	Silakan pilih Timah (Sn) dikemas dalam kaleng (ppm atau mg/kg)
Timah (Sn) tidak dikemas dalam kaleng (ppm atau mg/kg)	Tidak Terdeteksi

• Jika hasil analisa "tidak terdeteksi" atau "not detected" agar menyampaikan tentang limit deteksi (LOD) pada kolom catatan.
 • Agar mengubah angka dalam bentuk pangkat menjadi bentuk desimal. Misal $8 \times 10^3 = 8000$.
 • Input hasil analisa BTP dalam satuan mg/kg atau mg/L atau ppm dan untuk produk minuman dihitung sebagai siap konsumsi.

Lengkapi pengisian hasil analisa cemaran **Mikroba Patogen** dan **Logam Berat** sesuai persyaratan

Pastikan **nilai dan satuan** yang diisi sama/sesuai dengan Laporan Hasil Analisa dari Laboratorium yang Terakreditasi

Informasi Nilai Gizi

Pengajuan Baru

Modul Registrasi Pangan / Pengajuan Baru / Informasi Nilai Gizi

Lemak Total (%) *	0	Lemak Jenuh (%) *	0
Lemak tidak Jenuh Tunggal (%)	Silakan masukkan Lemak tidak Jenuh Tunggal (%)	Lemak tidak Jenuh Ganda (%)	Silakan masukkan Lemak tidak Jenuh Ganda (%)
Lemak Trans (%)	Silakan masukkan Lemak Trans (%)	Asam Linoleat (mg/100 g)	Silakan masukkan Asam Linoleat (mg/100 g)
Kolesterol (mg/100 g)	Silakan masukkan kolesterol (mg/100 g)	Protein (%) *	2
Karbohidrat Total (%) *	9	Serat Pangan (%)	Silakan masukkan Serat Pangan (%)
Serat Pangan Larut (%)	Silakan masukkan Serat Pangan Larut (%)	Serat Pangan Tidak Larut (%)	Silakan masukkan Serat Pangan Tidak Larut (%)
Gula Total (%) *	8	Sukrosa (%)	Silakan masukkan Sukrosa (%)
Glukosa (g/100 kkal)	Silakan masukkan Glukosa (g/100 kkal)	Gula Alkohol (%)	Silakan masukkan Gula Alkohol (%)
Karbohidrat Lain (%)	Silakan masukkan Karbohidrat Lain (%)	Natrium (mg/100 g) *	2
Kalsium (mg/100 g)		Vitamin A (mcg/100 g)	

Setelah pengisian hasil Analisa cemaran, akan muncul halaman pengisian Informasi Nilai Gizi (ING) untuk Pangan Olahan yang wajib mencantumkan Tabel ING.

Zat Gizi wajib pada pangan umum, yaitu :

Lemak Total, Lemak Jenuh, Protein, Karbohidrat Total, Gula dan Natrium

Pengisian hasil Analisa zat gizi pada sistem **per 100 gram**

Klaim Produk

Klaim Produk

☐ Bebas Energi

☐ Bebas Lemak

☐ Bebas Lemak Jenuh

☐ Bebas Gula

☐ Bebas Natrium

☐ Sangat Rendah Natrium

☐ Rendah Energi

☐ Rendah Lemak

☐ Rendah Gula

☐ Rendah Natrium

☐ Rendah Lemak Jenuh

☒ Sumber Protein

☐ Tinggi Protein

☐ Protein bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh☐ Protein merupakan salah satu komponen esensial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak☐ Serat pangan larut (psyllium, beta glucan dari oats dan/atau barley, inulin dari chicory dan pektin dari buah-buahan) dapat membantu mempertahankan/memelihara fungsi saluran pencernaan☐ Vitamin A dapat membantu mempertahankan keutuhan lapisan permukaan (mata, saluran pencernaan, saluran pernafasan dan kulit)☐ Vitamin D dapat membantu penyerapan kalsium☐ Vitamin B1 berperan sebagai koenzim perubahan karbohidrat menjadi energi☐ Vitamin B2 berperan sebagai koenzim perubahan karbohidrat menjadi energi☐ Niasin berperan sebagai faktor pembantu dalam reaksi pembentukan energi dan pembentukan jaringan☐ Asam folat berperan dalam pertumbuhan dan pembelahan sel☐ Asam folat berperan dalam pembentukan sel darah merah☐ Asam folat berperan untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan janin (untuk produk khusus ibu hamil)☐ Vitamin B6 merupakan salah satu faktor dalam metabolisme energi dan pembentukan jaringan☐ Vitamin B12 berperan sebagai koenzim dalam pembentukan asam nukleat misalnya pembentukan sel darah merah☐ Vitamin C membantu dalam pembentukan dan pemeliharaan jaringan kolagen☐ Vitamin C membantu penyerapan zat besi☐ Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi

Pilih klaim sesuai dengan yang akan dicantumkan pada label.

Apabila terdapat beberapa klaim, silakan pilih semua klaim yang akan dicantumkan

Upload Dokumen Pendukung

Pengajuan Baru

Modul Registrasi Pangan / Pengajuan Baru / Dokumen

Upload Data Dokumen Pendukung

Dokumen

Jenis Dokumen *

Komposisi atau daftar bahan yang digunakan

Upload Dokumen *

Choose File No file chosen

SIMPAN **BATAL**

Informasi :

- Upload Hasil Analisa dipastikan tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal terbit dokumen
- Jika memiliki dokumen yang mempunyai masa berlaku agar upload dokumen yang terbaru
- Ukuran File Maksimal 5 MB
- Resolusi File Rancangan Label Kurang Dari 2300 x 2300 Pixel
- Nama File tidak boleh menggunakan karakter tanda baca (seperti %\$%^&*.,())
- Tipe File :
 - Rancangan Label : jpg
 - Selain Rancangan Label : jpg, jpeg, gif, png, bmp, pdf

Silakan upload dokumen wajib dibawah ini :

Komposisi atau daftar bahan yang digunakan	✓
Proses produksi	✗
Informasi tentang masa simpan	✗
Informasi tentang kode produksi	✗
Rancangan label	✗
Hasil analisis produk akhir (Certificate of Analysis)	✗

Apabila file sudah di-upload,
tanda akan berubah menjadi
ceklis hijau

Daftar Dokumen

Filter Berdasarkan: URAIAN Dengan Kata Kunci: ...

URAIAN

Komposisi atau daftar bahan yang digunakan
20230118_201.pdf

1 Data Per Halaman Halaman 1

FILE
View

PREVIEW

File yang sudah di-upload akan
muncul di Daftar Dokumen.
Untuk memastikan apakah file
dapat terbaca, klik View

Setelah upload semua file, klik
Preview untuk lanjut ke halaman
Preview

Halaman Preview

Pengajuan Baru

Mulai Registrasi Pengin

Pengajuan Baru

Preview

Detail Data Produk

Nomor Aja-

Tanggal2023-01-18 09:49:57

DegupilDeputi 3

Nama JenisSeam Dagang Siap

Nama DagangErgio

Status ProdukDiproseskan Sendiri

Klasifikasi ProdukPangan Umum

Jenis PemrosesanTanpa Proses Terbatas

Proses PengolahanProses Pembuatan/Penyempurnaan Batu pada Produk Akhir yang siap konsumsi

- Tanpa Klaim

Klaim LabelTinggi

Stake-PemilihanScore Dagang Siap Maksimal

Jenis PanganScore Dagang Siap Maksimal (SISKID2000012) - Jaitif

Kategori PanganBeras

Kode Isin OSS-

Status-

Pendafar - Draft

Format Label Sebelum DiperiksaPhoto Tunggal (Monocolor)

Jenis KemasanHDPE

Jenis Kemasan SpesifikKemasan

Jenis Kemasan (Berat/Jal Bersih Suhu) SesuaiNet

Keterangan

Material Label Sebelum Diperiksa

- 500 Gram
- Takaran Sap : 50 g atau ml
- Photo HDPE (500g)

Data Pendafar

NamaNUSANTARA ABDI MULIA

NIPWP40 844 518 1 422 000

AlamatJALAN Yos Sudarso

Kabupaten/KotaKota Bekasi

ProvinsiJawa Barat

Sekolah IndustriMikro/WOP

Data Publik

NamaNUSANTARA ABDI MULIA

AlamatJalan Muha No 20

Kabupaten/KotaKota Bekasi

ProvinsiJawa Barat

Detail Data Bahan (8)

Detail Data Karakteristik Dasar (9)

Detail Input Tambahan (8)

Detail Cemeran Mikroba (7)

Informasi Nilai Gizi (7)

Dokumen yang diunggah (6)

Detail Log (6)

Proses Data

Proses

Sisipan path Proses

Isin OSS

Sisipan path Isin OSS

Request

REQUEST KODE IDIN

Kembali

Komposisi

Karakteristik dasar

Hasil Analisa Cemaran logam, BTP

Hasil Analisa Cemaran Mikroba

Hasil Analisa Nilai Gizi

Dokumen-dokumen yang sudah diunggah

Proses Data selanjutnya

Preview Hasil Input

Preview Hasil Input Detil Data Produk

Pastikan kembali seluruh data yang diisi pada sistem telah Lengkap, Benar dan Sesuai.

Sebelum proses lebih lanjut, pastikan kembali **nominal PNPB** telah sesuai dengan peruntukan klaim dan kategori pangan yang telah didaftarkan, serta pastikan **kode ID izin** yang telah diambil pada sistem OSS telah sesuai

CONTOH DOKUMEN PENDUKUNG



DOKUMEN PENDUKUNG REGISTRASI AKUN

CONTOH DOKUMEN NIB RBA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1234567890

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: UD, MARI MAJU
2. Alamat Kantor	: Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228
No. Telepon	: 080000000000
Email	: marimaju@yahoo.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Sertifikat Halal (SH); dan
2. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Januari 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**
[Signature]
Ditandatangani secara elektronik

Dioptik tanggal: 1 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSK-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA:1234567890

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	46339	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	Jl. Gatot Subroto, No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.18 Tahun 2017

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

B.1. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legisitas		
1	10799	Industri Produk Makanan Lainnya	Jl. Gatot Subroto, No. 5A, Rendah Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228		NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha		

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN e-SSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

CONTOH DOKUMEN SERTIFIKAT STANDAR RISIKO MENENGAH **RENDAH**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 1234567890

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: UD MARI MAJU
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1234567890
3. Alamat Kantor	: Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	:
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 10740 - Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya
7. Lokasi Usaha	: Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diberikan tanggal: 1 Januari 2022

a.n Walikota Bandar Lampung
Kepala DPMTSP Kota Bandar Lampung

(SIMPAN DI SINI)

(SIMPAN DI SINI)

Ditandatangani secara elektronik

Dioetak tanggal: 1 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 1234567890

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
10740	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	Menengah Rendah	Persyaratan: Kewajiban: - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi Standar Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya; - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).	Pernyataan Mandiri	Pemerintah Kota Bandar Lampung	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakakuratan data dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

CONTOH DOKUMEN SERTIFIKAT STANDAR RISIKO MENENGAH TINGGI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 1234567890

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: UD. MARI MAJU
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1234567890
3. Alamat Kantor	: Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garutang, Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Kode Pos: 35228
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 080000000000
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 10510 - Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim
7. Lokasi Usaha	: Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garutang, Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Kode Pos: 35228
8. Status	: Telah diverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 Januari 2022

a.n Walikota Bandar Lampung
Kepala DPMPSP Kota Bandar Lampung





Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 1234567890

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemuenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. Kewajiban: - Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi Standar Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim; - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).	Telah diverifikasi	Pemerintah Kota Bandar Lampung	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

CONTOH DOKUMEN IZIN RBA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 1234567890

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: UD MARI MAJU
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1234567890
3. Alamat Kantor	: Jl. Gatot Subroto, No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 080000000000
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 10437 - Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
7. Lokasi Usaha	: Jl. Gatot Subroto, No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228
8. Status	: Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditbitkan tanggal: 1 Januari 2022

a.n. Walikota Bandar Lampung
Kepala DPMPSP Kota Bandar Lampung

Ditandatangani secara elektronik

Dioetak tanggal: 1 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 1234567890

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
1043.7	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Tinggi	Persyaratan: - Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas; - Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kegiatan lain yang diperlukan. Kewajiban: - Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; - Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kota Bandar Lampung	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

CONTOH DOKUMEN **IZIN PENERAPAN CPPOB PB-UMKU**


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK
PB-UMKU: [REDACTED]**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	[REDACTED]
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	[REDACTED]
3. Alamat Kantor	[REDACTED]
	Kode Pos: [REDACTED]
4. Status Penanaman Modal	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLU)	10130 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
6. Lokasi Usaha	[REDACTED]
	Kode Pos: [REDACTED]

Talich memenuhi persyaratan:

1. Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau hygiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi:
2. Standar dan Persyaratan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
3. Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditentukan tanggal: 13 Oktober 2023

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
([REDACTED])

[REDACTED]

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN/BSSN.

4. Data terkait Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK
LAMPIRAN**

PBUMKU: [REDACTED]

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Nomor | [REDACTED] |
| 2. Kepada | [REDACTED] |
| 3. Skala Usaha | Usaha Mikro Kecil (UMK) |
| 4. Alamat | [REDACTED] |
| | Indonesia |
| 5. Jenis Pangan | Produk Olahan Daging Lainnya |
| 6. Risiko Produk | Pangan Risiko Sedang |
| 7. Berlaku sampai dengan | 12 Oktober 2028 |

Izin Penerapan ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan peraturan perundangan di bidang pangan.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam (DSD) berdasarkan data dari Petaku (data, terlampir dalam sistem DSD, yang menjadi tanggung jawab Petaku Usaha).
2. Jika terdapat kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan selanjutnya.
3. Dokumen ini telah diproses secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN.
4. Data terlampir Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem DSD menggunakan hak akses.



CONTOH DOKUMEN IZIN PENERAPAN CPPOB E-SERTIFIKASI

 BADAN POM Badan Pengawas Obat dan Makanan	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139 Email : katalaypom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA	
Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan dan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, dengan ini diberikan:	
IZIN PENERAPAN Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	
Nomor	: [REDACTED]
Nama Sarana Produksi	: [REDACTED]
Alamat	: [REDACTED] [REDACTED] Indonesia
Jenis Pangan	: Produk Bakeri (Roti, Biskuit Krekers, Wafer dan sejenisnya)
Berlaku sampai dengan	: 12 Oktober 2028
Izin Penerapan CPPPOB untuk UMK yang Memproduksi Pangan Risiko Rendah digunakan sebagai bukti pernyataan komitmen pelaku usaha dalam hal penerapan CPPPOB di sarana produksi UMK di wilayah Negara Indonesia yang melakukan produksi Pangan Risiko Rendah, dengan ketentuan:	
1 Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan pemeriksaan sarana produksi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal terbit Izin Penerapan CPPPOB dengan Komitmen ini. 2 Jika ditemukan pelanggaran terhadap keamanan pangan berdasarkan pengawasan produk yang beredar (post market), maka Pemeriksaan Sarana Produksi dapat dilakukan sewaktu-waktu. 3 Apabila setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan pelaku usaha tidak mengajukan permohonan pemeriksaan sarana produksi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	
Izin Penerapan ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan peraturan perundangan di bidang pangan.	
Jakarta, 13 Oktober 2023 A.N. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KEPALA UPT [Signature]	

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
Jl. Percutuan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halohpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Sertifikat ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya pernyataan
Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI (Badan POM RI) Nomor 11 tanggal 21 Juli tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi
Pangan Olahan yang Baik dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/VI/2010 tanggal 19 Juli
tahun 2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik serta peraturan perundang-undangan
lainnya di bidang pangan.

*Should any change occurs resulting in in compliance with of Good Manufacturing Practice in Pursuance of the
Regulation of the Head of the Indonesian Food and Drug Authority (Indonesian FDA) No.11 dated 21st July year
2014 on the Procedure of Certification of Good Manufacturing Practices and Minister of Industry Regulation No.
75-M-IND/PER/VI/2010 dated 19th July 2010 on the Guidelines of Good Manufacturing Practices for Processed
Food or any legal regulations in Indonesia on Food, this certificate shall be revoked.*

Jakarta, 17 Mei 2022
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
HEAD OF INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY







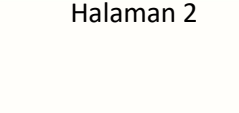










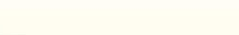












CONTOH DOKUMEN PENDUKUNG REGISTRASI PRODUK

RANCANGAN LABEL DAN KOMPOSISI



Minuman Serbuk Rasa Bluberi

Berat bersih:
150 g
(10 sachet @15 g)




BPOM RI MD xxxxxxxxxxxxxxxxx
Diproduksi oleh:
PT. Erpio Ereg Sejahtera,
Jakarta 13444 - Indonesia
Baik Digunakan Sebelum:
(lihat bagian belakang)



Komposisi:
Maltodekstrin, Ekstrak Bluberi (23,6%), Fruktosa,
Kolagen Ikan, L-glutation, Premix Vitamin, Pemanis
Alami Glikosida Steviol, Pemanis Buatan Aspartam,
Pewarna Buatan Biru berlian FCF CI No. 42090.
Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak
terbalik.
Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak
di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonuria

INFORMASI NILAI GIZI	
Takaran saji 15 g	
10 Sajian per Kemasan	
JUMLAH PER SAJIAN	
Energi Total	40 kkal (168 kJ)
Lemak Total	0 g 0 %
Lemak Jenuh	0 g 0 %
Protein	0 g 0 %
Karbohidrat Total	14 g 4 %
Gula	11 g
Garam (Natrium)	20 mg 1 %

*Persen ASG berdasarkan kebutuhan energi
2100 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin
lebih tinggi atau lebih rendah.

Cara Penyajian:
Larutkan 1 sachet (15 g)
minuman serbuk rasa bluberi
dengan 150 ml air

BPOM RI

Kode Produksi:
Baik Digunakan Sebelum:

KOMPOSISI

GULA	: 59.8%
KRIMER	: 24.5%
KOPI ROBUSTA	: 5%
SEREAL BUBUK	: 3.1%
MALTODEKSTRIN	: 2.26%
SUSU SKIM	: 1.9%
KOPI ARABIKA	: 1.3%
KOPI INSTAN	: 1%
SUSU FULL CREAM	: 0.3%
KARAGENAN	: 0.15%
GARAM	: 0.08%
PERISA 4554	: 0.094%
PERISA 1400	: 0.157%
PERISA 7220	: 0.315%
PERISA 8840	: 0.044%

KOMPOSISI PRODUK



PENJELASAN KODE PRODUKSI DAN MASA SIMPAN PRODUK PRODUK

PENJELASAN KODE PRODUKSI

Kode Produksi yang akan dicantumkan pada produk Sosis daging

XX / DD / MM / YYYY

Arti kode produksi :

XX : Shift produksi

DD : Tanggal Produksi

MM : Bulan Produksi

YYYY : Tahun Produksi

Misal : 01/10/04/2023

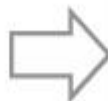
Arti : Diproduksi pada shift 01, tanggal 10 April 2023

PENJELASAN MASA KEDALUWARSA / MASA SIMPAN

Apabila produk disimpan di suhu tertentu, upload masa simpan yang menjelaskan suhu penyimpanan
Contoh:

Masa simpan produk Sosis daging:

Contoh
dokumen



PT Erpio Ereg Sejahtera

Lama Penyimpanan Sosis Daging:

Suhu Penyimpanan	Waktu
25° C (Suhu ruangan)	1 hari
0° C (Suhu Lemari es)	7 hari
-20° C (Suhu beku)	6 bulan

CONTOH PROSES PRODUKSI DAN GMP/HACCP/ISO 22000 PRODUK

TIPS DAN TRIK PENYIAPAN DOKUMEN



Pahami pedoman dan peraturan yang berlaku saat ini



Pastikan data dan informasi sah dan benar



Pelajari secara mendalam karakteristik produk Anda



Gunakan checklist untuk mempermudah anda menyiapkan dokumen



Lakukan *self assessment* sebelum memproses dokumen pendaftaran



Jangan menggunakan **BIRO JASA**



Pastikan semua dokumen yang di-upload tidak menggunakan tanda baca seperti : & # \$ % () , dll agar dapat dibuka oleh petugas



BADAN POM

BALAI BESAR POM DI MANADO



JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7
PINELENG, SULAWESI UTARA



0431-824 686



manado.pom.go.id



[bpom.manado](https://www.instagram.com/bpom.manado)



[BpomManado](https://twitter.com/BpomManado)



[bpom.manado](https://www.facebook.com/bpom.manado)



[Balai Besar POM di Manado](https://www.youtube.com/Balai%20Besar%20POM%20di%20Manado)



**PINTU
MAPALUS
KAWANA**

(SISTEM PELAYANAN INFORMASI TERPADU KEMANDIRIAN DAN PENDAMPINGAN
PELAKU USAHA MELALUI KOLABORASI PENGAWALAN UMKM BERDAYA SAING)